

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia (BPOM, 2018).

Salah satu program pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakat adalah dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan penyelenggaraannya. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ini menggunakan sistem *e-catalogue* yang dimaksudkan agar harga obat dapat sesuai dengan asas kompetisi yang sehat dan rasional, yakni tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah dan menjamin ketersediaan obat yang nasional. Dengan adanya program SJSN ini, menjadikan kebutuhan obat generik akan meningkat hampir 3 kali lipat karena harga obat generik yang rasional pada kalangan masyarakat. Syarat untuk mengikuti program *e-catalogue* dan BPJS ini yaitu harus memenuhi ketentuan sesuai dengan CPOB (Depkes, 2011)

Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan o-

bat. Produk obat yang berkualitas yang dihasilkan industri farmasi harus memperhatikan faktor-faktor yang terlibat dalam proses produksinya. Dalam menghasilkan produk obat yang berkualitas, tidak hanya ditentukan dari pemeriksaan bahan awal dan produk akhir namun juga harus dibangun dari semua aspek produksi. Apabila ingin menghasilkan obat yang berkualitas, memiliki efikasi yang baik, bermutu, aman serta konsisten, maka dibutuhkan suatu pedoman bagi industri farmasi tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). CPOB bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. Industri farmasi dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatan pembuatan obat dan/atau bahan obat wajib menerapkan pedoman CPOB. Selain itu, pedoman ini juga dimaksudkan untuk digunakan oleh industri farmasi sebagai dasar pengembangan aturan internal sesuai kebutuhan. Pemenuhan persyaratan terhadap pedoman CPOB dibuktikan dengan adanya sertifikat CPOB (BPOM, 2018).

Peran apoteker dalam pelaksanaan CPOB di industri farmasi sangat besar, yaitu untuk mengawasi dan melaksanakan CPOB dalam setiap kegiatan di industri farmasi tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan apoteker yang memahami dan menguasai segala aspek mengenai CPOB. Kondisi seperti ini menuntut agar para apoteker baru yang akan terjun secara langsung dalam dunia industri farmasi, memiliki bekal pengetahuan praktis dan pengalaman lapangan, serta pengenalan situasi dan kondisi industri dengan segala permasalahannya yang kompleks melalui suatu kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Praktik kerja profesi apoteker juga bertujuan agar para calon apoteker dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman dalam aplikasi CPOB di industri farmasi, sehingga diharapkan para lulusan mempunyai kemampuan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, khususnya pada bidang industri farmasi.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker Industri

Tujuan diadakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi adalah :

1. Memahami dan mengetahui peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker di industri farmasi.
2. Memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai segala aspek industri farmasi sesuai dengan prinsip CPOB.
3. Membekali calon apoteker agar memiliki pengalaman dan keterampilan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
4. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan dan cara mengatasi permasalahan tersebut dalam pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker Industri.

Manfaat diadakan praktik kerja profesi apoteker (PKPA) di industri farmasi adalah :

1. Mengetahui dan memahami setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa keingintahuan dan pemahaman apoteker terhadap pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional.